

PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN: TRADISI MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MUHAMMAD ARTHO' MUDZHAR

Muhammad Ridwan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: shpasaribu08@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the delay in the distribution of heritage assets to the people of Padangsidempuan. Interestingly, some people in Padangsidempuan City want to divide the inheritance when both heirs have died, all heirs have been married, and the most share (portion) for the oldest child. Therefore, there are often delays in the distribution of inheritance because they do not find agreement between families. This type of research is normative juridical legal research, while the data collection technique used is an interview with people who postpone the distribution of inheritance, namely the people of Padangsidempuan. The results of this study show that the people of Padangsidempuan City postponed the distribution of inheritance because they maintain the benefit of the family. This tradition has been valid for a long time, because the majority of the population adheres to the customary system (dalihan na tolu) which upholds the value of togetherness (ahwal). In addition, the fundamental reasons for delaying its implementation are that the heirs are not yet mature, no one has finished school, there is a biased assumption from the community when distributing inheritance (an heir dies) because they are considered greedy for inheritance.

Keywords: Procrastination, tradition, inheritance, sociology of Islamic law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Padangsidempuan. Menariknya, sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan hendak membagi warisan apabila kedua pewaris telah meninggal dunia, semua ahli waris telah menikah, dan bagian (porsi) yang paling banyak bagi anak paling tua. Oleh karena itu, seringkali terjadi penundaan pembagian warisan karena tidak menemukan kesepakatan antar sesama keluarga. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *juridis normatif*, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap orang yang melakukan penundaan pembagian warisan yaitu masyarakat Kota Padangsidempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan menunda pembagian harta warisan karena menjaga kemaslahatan dalam keluarga. Tradisi ini telah berlaku sejak dahulu, karena mayoritas penduduknya menganut sistem adat (*dalihan na tolu*) yaitu menjunjung tinggi nilai kebersamaan (*ahwal*). Selain itu, alasan yang fundamental menunda



pelaksanaannya adalah ahli waris belum dewasa, belum ada yang selesai sekolah, ada anggapan bias dari kalangan masyarakat bila membagikan warisan (seorang pewaris meninggal) karena dianggap rakus akan harta warisan.

Kata Kunci : Penundaan, Tradisi, Warisan, Sosiologi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan seringkali diistilahkan dengan *faraid*. Ilmu ini mengatur tentang proses peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta yang berwujud (*materil*) ataupun benda yang tidak berwujud (*im material*). Dalam peralihannya, semestinya (masyarakat) memperhatikan regulasi tentang *faraid* berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 174 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa defenisi harta warisan sebagai berikut: Harta warisan ialah harta benda bawaan ditambah bagian dari harta gono gini (bersama) pasca digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) selama sakit hingga meninggal, biaya mengurus jenazah, pembayaran hutang-piutang dan pemberian terhadap kerabat.¹

Oleh karenanya, untuk bisa membagikan warisan sesuai norma hukum. Maka seseorang diharuskan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang diatur dalam system kewarisan, antara lain: Adanya pewaris (*al-Muwarrits*), ahli waris (*al-Warits*), dan harta peninggalan (*al-Mauruts*). Dapat dipahami, harta peninggalan dapat segera dibagikan kepada ahli waris jika salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia.² Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Kota Padangsidempuan, bahwa setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia pun belum dibagikan harta warisan. Salah satu alasannya, masih ada ahli waris yang belum menikah (belum dewasa). Hal ini mengacu pada Pasal 184 KHI, yaitu "Ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya maka kadar bagiannya diangkat wali sesuai putusan hakim atas rekomendasi anggota (ahli waris) keluarga".³

Dalam sistem kewarisan Islam, pada umumnya mengenal asas *ij'bari* (berlaku secara otomatis). Sehingga setiap umat muslim wajib merealisasikan konsepsi tersebut

¹ Muhibbussabry Muhibbussabry, "Fikih Mawaris," 2020, hlm. 28.

² Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 166–80.

³ Habib Ismail and Ahmad Ibnu Majah Rakhmat, "Pendampingan Dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah," *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2022, 157–66.



dalam kehidupan sehari-hari agar terjamin hak-hak perdata (tidak ada yang terzholimi) mengenai bagian (porsi) yang berhak diterima oleh para ahli waris. Selain itu, metode yang sering digunakan masyarakat Kota Padangsidempuan dalam membagi warisan adalah menggunakan sistem hukum adat (*dalihan na tolu*). Lebih lanjut, meskipun masyarakat Kota Padangsidempuan mayoritas beragama muslim namun dalam konteks pembagian warisan rentan mengabaikan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun secara konsep Islam telah dijelaskan dengan detail atau khusus tentang pembagian warisan, tetapi hal tersebut belum mampu memberikan pengaruh atas kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Padangsidempuan.⁴

Oleh karena itu, sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan membagi warisan setelah kedua pewaris (orang tua) meninggal dunia, dan salah seorang ahli waris belum menikah. Sebagaimana keterangan dari Bapak Nasution⁵, bahwa “*adat kebiasaan seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Padangsidempuan, sehingga apabila salah satu ahli waris (belum dewasa), belum menikah, dan salah seorang pewaris meninggal dunia maka ditangguhkan (ditunda pembagian warisan)*”. Selain itu, Bapak Lubis⁶ juga mengungkapkan bahwa “sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan mulai tahun 1990-an telah melakukan pembagian warisan secara adat kebiasaan saja (*selanjutnya disebut dalihan na tolu*) demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Menariknya, menjadi hal yang tabu bagi masyarakat apabila melaksanakan pembagian warisan terhadap ahli waris jika masih hidup salah satu pewaris dan acapkali dinggap sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada orang tua. Olehnya ahli waris mempunyai kewajiban dalam menunggunya, kemudian baru bisa dibagikan harta tersebut”.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa belum ada ditemukan yang mengkaji secara khusus tentang rekonstruksi pembagian warisan pada masyarakat Kota Padangsidempuan ditinjau perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ilmiah untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Terlebih mengenai praktik pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Padangsidempuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Sosiologi

⁴ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

⁵ Wawancara dengan Bapak Nasution Pada 24 Desember 2023

⁶ Wawancara dengan Bapak Lubis Pada 26 Desember 2023



Hukum Islam yang digagas oleh Muhammad Atho' Mudzhar. Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang menelisik pembagian warisan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif (*field research*).⁸ Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan adat (*dalihan na tolu*). Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan kajian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai rekonstruksi pembagian warisan pada masyarakat Kota Padangsidempuan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.⁹ Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menyusun data, dan menganalisis data berdasarkan hasil penelitian.¹⁰

C. Pembahasan

Konsep Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang harta benda peninggalan, proses peralihan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan dan berapa bagiannya masing-masing. Istilah hukum kewarisan Islam ini juga disebut sebagai ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *fard* yang berarti keharusan atau kadar tertentu. Jika dikaitkan dengan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *fara'id* yang bermakna pengetahuan untuk bisa mengetahui mekanisme pembagian harta waris, serta kedudukan ahli waris berdasarkan hukum Islam.¹¹

Dalam kewarisan Islam, terdapat rukun yang harus dipahami oleh seseorang sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sebab, tanpa adanya rukun

⁷ Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20.

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

⁹ Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

¹⁰ Ani Purwati, "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek," 2020.

¹¹ Siti Hamidah et al., *Hukum Waris Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2021).



kewarisan maka tidak akan menjadi sempurna pembahasan tentang warisan. Oleh karenanya, hukum kewarisan menetapkan 3 (tiga rukun), antara lain¹²:

- 1) Harta peninggalan (*maurust*) adalah harta yang diperoleh dengan bersama (suami-isteri). Untuk bisa dibagikan, semestinya telah ditunaikan biaya pengurusan jenazah, merealisasikan wasiat (jika ada) serta melunasi hutang-piutang (jika ada) yang berkenaan dengan pihak lain pada saat si mayit masih hidup.
- 2) Seorang yang sudah meninggal (*muwarrist*) adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan dan dibagikan kepada anggota keluarganya.
- 3) Ahli waris adalah anggota rumah tangga yang bakal menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris dengan syarat diselesaikan terlebih dahulu biaya pengurusan jenazah, hutang-piutang, dan wasiat.

Meski demikian, seringkali terjadi penundaan pelaksanaan pembagian warisan dikalangan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Menunda pembagian warisan adalah tidak melaksanakan secara tuntas proses penyelesaian peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah di sebutkan diatas. Baik menangguhkan proses penyelesaian dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'iat maupun dalam hal tidak menjalankan tertib sebagaimana urutan terhadap hak si mayit lebih dahulu baru pembagian hak hak ahli waris. Namun demikian, mengenai dalil tentang keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada waktu tertentu dari kematian si mayit. Tetapi bukan berarti pula boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Karena kalau tidak disegerakan tentu akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan.

Mengenai batas waktu pembagian warisan yang dapat dikatakan penundaan adalah bahwa biasanya orang membagikan warisan itu ketika berkumpul semua ahli waris. Misalkan pada hari ketujuh, hari keempat puluh, atupun hari keseratus. Pada saat itu biasanya pembagian harta warisan dilakukan. Diatas 100 hari itu sudah dianggap penundaan dan bahkan ada yang dikatakan sampai masa kadarluasa. Masa kadarluasa itu jika sudah sampai waktu 30 tahun ke atas, walaupun ada pengajuan ke pengadilan yang

¹² Fela Peryandja, "Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam," 2020.



masalah warisannya yang sudah tiga puluh tahun keatas tidak pernah dibahas, itu dianggap permasalahan yang sudah kadaluarsa.

Dalam ayat 11 ayat 12 surat an Nisa', tiga kali Allah mengingatkan, bahwa hak ahli waris setelah ditunaikan wasiat dan hutang, hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris adalah baru sah diambil seandainya hak si mayit berupa tajhizmayit, hutang dan wasiat, selesai dilaksanakan lebih dahulu. Dan bila hal tersebut belum ditunaikan, maka ahli waris tidak mempunyai hak apapun dari harta peninggalan simayit. Dan hal tersebut termasuk pelanggaran ketentuan Allah yang diancam dengan hukuman masuk neraka dan kekal di dalamnya (an nisa' ayat 14) Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. Ketentuan-ketentuan Syari'at Islam yang di tunjuk oleh nash-nash yang jelas termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil lain yang menghendaki lain, maka ianya suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dalam hal ini mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai yang diperintahkan Allah SWT akan mendapat pahala dan nikmat syurga-Nya, sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya, akan mendapat siksa dan di masukkannya ke dalam api neraka jahannam.

Fenomena Pembagian Warisan Masyarakat Kota Padangsidimpuan

Pembagian warisan adalah proses perpindahan harta seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada keluarganya (ahli waris). Etnis Mandailing (Padangsidimpuan) meyakini paham kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah), serta hanya bisa diteruskan oleh pihak anak laki-laki sehingga anak perempuan hanya bisa menerima garis keturunan dari pihak ayahnya saja. Artinya tidak bisa meneruskan Kembali kepada anak-anaknya. Karena itu, mempengaruhi sistem kekerabatan sampai pada aspek pembagian warisan. Dalam masyarakat Mandailing, ada semacam tradisi yaitu anak laki-laki paling muda diantara lainnya berhak mewarisi seluruh atau sebagian harta peninggalan (tirkah). Adapun bentuk harta yang sering diwariskan adalah berupa rumah, kebun, uang, dan sebagainya. Waktu pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Mandailing ialah saat kedua orang tua meninggal dunia (pewaris), apabila hanya salah satu (pewaris) maka tidak ada yang berani (dianggap durhaka) membagikan warisan tersebut.



Tak hanya itu, sistem warisan Mandailing menganut kebiasaan yaitu pewarisan marga (suku) sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat bakal menggunakan marga orang tua (laki-laki) angkatnya, sebagaimana suku (*marga*) yang dianut oleh orangtuanya.¹³

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai kadar bagian disebut (*furudhul muqaddarah*). Alasan yang paling mendasar adalah bahwa kewarisan adat Mandailing tidak mengenal ahli waris dalam arti luas sebagaimana ditentukan oleh Islam. Secara umum, menurut adat Mandailing dinyatakan sebagai ahli waris hanya berkoherensi dengan anak dalam garis keturunan dan hal demikian berlaku khusus bagi anak laki-laki. Lebih tepatnya, disebut ahli waris yang sebenarnya hanya dari golongan laki-laki. Atas dasar itu, tidak terlalu penting menetapkan jumlah bagian (ahli waris) apabila ahli warisnya adalah laki-laki. Sebaliknya, jika seluruh ahli waris merupakan anak perempuan juga tidak menimbulkan sebuah masalah baru.¹⁴

Menariknya, adat Mandailing membagikan harta warisan tidak sesuai dengan porsi tertentu (berdasarkan hukum Islam), namun sesuai pada jenis atau bentuk harta (tirkah) yang ditinggalkan pewaris. Penobatan harta pusaka dalam (adat mandailing), hanya menyangkut seperti ladang, sawah, rumah, mobil, kolam, dan sebagainya. Proses peralihan (harta peninggalan) ini adalah tentang siapa (ahli waris) dan mendapatkan apa (harta warisan).¹⁵ Pada bagian ini, akan dikemukakan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait praktik pembagian warisan pada masyarakat Kota Padangsidimpuan, antara lain:

Berdasarkan wawancara intensif dengan Bapak Nasution, bahwa pada umumnya masyarakat Kota Padangsidimpuan beragam dalam membagikan warisan. Praktik (pembagian warisan) yang dilaksanakan yaitu bergabung antara semua pihak keluarga didampingi oleh semarga (*kahanggi*) dari pihak keluarga suami. Kemudian ditanyakan (*kahanggi*) kepada (ahli waris) siapa yang berhak mendapat harta warisan. Selanjutnya

¹³ Mihfa Wahyuni and Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 21–39.

¹⁴ Fitrohtul Khasanah, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2757–65.

¹⁵ Andi Herawati Andi Herawati, "Urgensi Penyegeraan Pelaksanaan Warisan," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183–91.



metode peralihan yang ingin direalisasikan, seperti menetapkan bagian masing-masing (si A, si B, dan si C).

Sementara itu, Ibu Lubis¹⁶ memberikan keterangan bahwa ”pada umumnya, masyarakat Mandailing membagikan harta warisannya apabila kedua orang tua (pewaris) telah meninggal dunia. Apabila salah satu saja, maka akan ditangguhkan pembagiannya. Tradisi ini telah lama dianut oleh masyarakat Padangsidempuan, sejak tahun 1960-an hingga dewasa ini. Sehingga harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan pewaris rentan dibiarkan (tidak dibagikan kepada ahli waris) sesuai porsi masing-masing berdasarkan hukum Islam”. Sedangkan menurut Ibu Matondang, ”pelaksanaan warisan sangat tergantung pada kehendak seorang Ibu, artinya posisi sang ibu tidak memihak kepada siapapun (independent).

Namun, ia melihat nilai kemaslahatan yang ada atau kebutuhan apabila dibagikan harta warisan dengan segera. Jika warisan hendak dibagikan, idealnya sang Ibu meminta bantuan (untuk diarahkan) kepada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), bila tidak berhasil dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Kedudukan pejabat tersebut hanya sekadar menjelaskan ketentuan pembagian warisan (hukum Islam) saja, bukan untuk menentukan jumlah bagian ahli waris”. Kemudian menurut Bapak Siregar¹⁷, ”uniknya, kebiasaan di masyarakat Kota Padangsidempuan siapa ahli waris yang paling tua dia mendapatkan bagian lebih banyak. Padahal saat pewaris masih hidup, ahli waris (tertua) tidak dengan totalitas merawatnya. Sehingga ahli waris lainnya menuntut untuk mengajukan ketetapan ke Pengadilan Agama (penetapan bagian ahli waris)”.

Berdasarkan hasil wawancara intensif dengan informan, dapat dipahami bahwa adanya rekonstruksi pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan. Nampaknya, mayoritas rentan membagikan warisan ketika kedua pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, apabila hanya salah satu belum dibagikan. Padahal telah diperintahkan pada asas *ij'bari* (berlaku secara otomatis) kepada seorang yang berhak menerimanya. Menariknya lagi, masyarakat melaksanakan pembagian harta peninggalan (tirkah) berdasarkan hukum adat, bukan hukum Islam.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Lubis pada 19 Desember 2023

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Siregar pada 25 Desember 2023



Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau Sosiologi Hukum Islam Muhammad Artho' Mudzhar

Secara historis, Mohammad Artho Mudzhar merupakan intelektual dalam bidang sosiologi hukum Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Antara Tradisi dan Leberasi*, ia memandang terkait perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam di dalamnya terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi corak produk-produk hukum Islam. Oleh karenanya, hasil dari pemikiran tersebut tidak terlepas dari sumbangsih sosial-budaya dalam hal ini pemikir-pemikir Islam itu berada. Meskipun produk hukum sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis ditandai dengan ayat-ayatnya, namun sangat sulit untuk menjawab segala bentuk permasalahan yang kompleks pada setiap umat manusia. Oleh karenanya, agar dapat mengisi kekosongan aspek hukum tersebut maka para ulama sudah menggunakan nalarnya dan menghasilkan produk pemikiran hukum Islam yang ada pada saat ini. Kemudian dapat berdampak terhadap corak yang notabene sekarang sebagai konsensus tinjauan terhadap keberanian para ulama dalam menghasilkan produk hukum dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam perjalanannya, produk hukum tersebut telah berupaya untuk meraktualisasi hukum Islam atau ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terus bergulir berdasarkan kondisi zaman. Baik dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan warisan.¹⁸

Menurutnya, rekonstruksi hukum Islam ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan fikih. Dalam memahami konsep fikih, seseorang harus terlebih dahulu membedakan antara ad-din (agama Islam) dengan *al-Ajkar ad-din* (pemikiran keagamaan Islam). Sebab, masih banyak dugaan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa ilmu fikih itu identik dengan ad-din (agama) sebagaimana halnya al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, fikih merupakan hasil ijtihad (kerja keras) seorang ilmuan dalam memberikan kepastian hukum bagi persoalan yang tidak ditemukan secara tekstual (dalam al-Qur'an dan Hadis).¹⁹ Dapat dipahami bahwa fikih adalah produk pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan perubahan zaman, situasi dan keadaan tertentu yang mengharuskannya. Pendekatan sosiologi hukum Islam menurut Atho, setidaknya terbagi menjadi lima aspek; pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh

¹⁸ M Rasjid Ridla, "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 133-44.

¹⁹ M Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 50 (2012): 7.



perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁰

Oleh karenanya, untuk bisa menelaah fenomena pembagian warisan yang diterapkan masyarakat muslim Kota Padangsidempuan. Terutama berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga pasca merubah (*rekontruksi*) metode pembagiannya. Lebih lanjut, bahwa kebaikan harus sejalan dengan prinsip syara' kendatipun mempunyai kesenjangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan seseorang tidak selamanya didasarkan pada prinsip syara'. Tetapi kerab didasarkan terhadap keinginan hawa nafsu semata, sama halnya dengan cerita pada masa jahiliyah dimana para perempuan tidak memiliki bagian warisan yang notabene mempunyai nilai masalah (berdasarkan adat kebiasaan), tetapi perbuatan ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat (tidak disebut mengandung masalah). Dapat dipahami bahwa sebuah perkara itu dinyatakan mengandung masalah, apabila perkara tersebut dapat melindungi hakikat manusia, memberi keuntungan, dan tidak bertentangan dengan kehendak syariat. Para ulama fikih membagi masalah berdasarkan aspek kualitas, kepentingan dan nilai kemaslahatannya. Sehingga ditentukan menjadi tiga macam. Antara lain, masalah al-durariyyat (masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (primer) manusia di dunia dan akhirat. Seperti menjaga lima aspek kemaslatan (disebut *al-masalih al khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu maal*).²¹

Pada dasarnya hidup di tengah-tengah masyarakat adalah modus survival terhadap manusia, dimana dengan hidup bermasyarakat seseorang bisa melangsungkan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara kodrati manusia merupakan makhluk yang tak bisa lepas dari struktur masyarakat. Oleh karena adanya pranata sosial yang muncul, hal ini dapat berkaitan juga dengan moral dalam masyarakat. Pada masyarakat kurang maju (primitif), tindakan seseorang dapat dilihat dari cara mengejewantahkan nilai-nilai lahiriah

²⁰ Muh Jazuli Amrullah, "METODE IJTihad DALAM HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran KH Ali Yafie Dan HM Atho'Mudzhar," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014).

²¹ Moch Tolchah, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Pemikiran M. Atho Mudzhar," *El-Banat Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2011): 167-82.



tertentu. Khususnya dalam korelasinya dengan sesamanya. Artinya, karakteristik seseorang itu dipengaruhi oleh norma (tidak tertulis) tertentu yang berlaku bagi masyarakat dan adat istiadatnya. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, hal ini sebut dengan ruh dalam interaksi sosial.

Menariknya, hal yang terjadi pada masyarakat muslim Kota Padangsidempuan adalah sebagian masyarakat dalam bertindak tidak akan menyimpang dari perbuatan yang telah ada yang notabene muncul akibat dari perbuatan orang-orang terdahulu (leluhur). Bila ditelisik lebih mendalam, bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan telah menyatu dengan kondisi yang dianut dalam tatanan lingkungannya. Terlebih dalam pelaksanaan warisan, masyarakat rentan menggunakan konsep adat istiadat (*adat dalihan na tolu*). Aktivitas masyarakat Kota Padangsidempuan ini mencontohkan bahwa sebagian masyarakat setempat tetap menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam upaya untuk merealisasikan adat kebiasaan yang diwariskan nenek moyang terdahulu. Sebab sebagian masyarakat sekitar meyakini bahwa adat kebiasaan dimaksud telah sesuai dengan norma moral serta kebiasaan dari unsur masyarakat sekitar. Terutama adat kebiasaan mengenai pembagian harta warisan.²²

Membahas tentang kebudayaan, tidak akan dapat terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal. Karena kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang luhur dari peninggalan orang terdahulu yang telah mengkodifikasi atau memuat tentang norma-norma sebagai landasan dalam bertindak dan bertutur sapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan dalam menghadapi pola berfikir yang lebih membangun (konstruktif) untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang dahulu kala. Dimana masyarakat sekitar mengambil sebuah pelajaran dari pentingnya melestarikan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi masyarakat Kota Padangsidempuan dalam membagi warisan adalah mengutamakan kebersamaan guna mewujudkan kebiasaan yang telah terjadi untuk tetap dijaga dan diterapkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Tak hanya itu, masyarakat Padangsidempuan juga masih terikat dalam sebuah ketertiban sesuai dengan keyakinan bahwa semuanya bersumber dari satu silsilah yang sama. Dapat dinyatakan bahwa mereka mempercayai satu keturunan (nenek-moyang) yang sama harus membuatnya patuh dan

²² M Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam Dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Tanggal 15 (1999)*.



tunduk dengan adanya norma-norma yang diwariskan orang terdahulu tidak harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam adat kebiasaan tersebut telah bisa mencapai aspek keadilan dalam penerapannya. Sebab bagaimanapun kondisinya, hal yang diprioritaskan oleh masyarakat sekitar adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam mempertahankan eksistensi adat kebiasaan.²³

D. Penutup

Alasan masyarakat Kota Padangsidimpuan menunda pembagian warisan, karena menganut adat kebiasaan (*dalihan na tolu*) yang menjunjung tinggi kebersamaan. Menjaga nilai-nilai luhur yang telah dilestarikan oleh para leluhur. Menariknya, ada norma yang disepakati secara internal keluarga dalam pembagian warisan. Seperti, tidak diperbolehkan membagi warisan apabila salah satu ahli waris belum menikah, ahli waris belum cakap hukum, dan rumah bagian anak paling kecil. Hal ini tidak terbantahkan, karena apabila dilanggar akan menjadi pemicu permasalahan pelik dalam rumah tangga. Rekonstruksi pembagian warisan tersebut ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar adalah pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

REFERENSI

- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 166–80.
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, and Rachmad Budiono. *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Mudzhar, M Atho. "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam Dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Tanggal 15 (1999)*.

²³ Nur Solikin, "Pengantar Sosiologi Hukum Islam," 2022.



- Solikin, Nur. "Pengantar Sosiologi Hukum Islam," 2022.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek," 2020.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Paikah, Nur, M Sh, Marjana Fahri, And S St. "Hasil Penelitian Penelitian Dasar Interdisipliner Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama Di Kabupaten Bone," 2021.
- Peryandja, Fela. "Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam," 2020.
- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20.
- Amrullah, Muh Jazuli. "METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran KH Ali Yafie Dan HM Atho'Mudzhar." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, and Rachmad Budiono. *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Herawati, Andi Herawati Andi. "Urgensi Penyegeraan Pelaksanaan Warisan." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183–91.
- Ismail, Habib, and Ahmad Ibnu Majah Rakhmat. "Pendampingan Dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah." *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2022, 157–66.
- Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2757–65.
- Mudzhar, M Atho. "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam Dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Tanggal 15 (1999)*.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Muhibbussabry, Muhibbussabry. "Fikih Mawaris," 2020.
- Peryandja, Fela. "Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam," 2020.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek," 2020.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.



- Ridla, M Rasjid. “SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’Mudzhar).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 133-44.
- Ridla, M Rasyid. “Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al-Ahkam.” *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 50 (2012): 7.
- Solikin, Nur. “Pengantar Sosiologi Hukum Islam,” 2022.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tolchah, Moch. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Pemikiran M. Atho Mudzhar.” *El-Banat Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2011): 167–82.
- Wahyuni, Mihfa, and Asni Zubair. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 21–39.